

Lembaga Keuangan Mikro Bentuk CSR bagi Semua Pihak

BERBAGAI fasilitas pinjaman, termasuk pinjaman tanpa agunan yang belakangan menjamur di masyarakat menjadi layanan bagi sebagian masyarakat, diantaranya adalah pengelola usaha kecil dan masyarakat miskin. Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil, diantaranya adalah jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah; lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah; umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana; keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga; sudah membuat neraca usaha; Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP; sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha; sebagian sudah akses



Oleh:
Yusni Warastuti

211.726 atau sekitar Rp 7.000 per hari. Alasan BPS menggunakan dasar tingkat pengeluaran dan bukannya tingkat pendapatan karena pada dasarnya perhitungan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar.

Menurut BPS, per September

ke perbankan dalam hal keperluan modal; dan sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik.

BPS memiliki kriteria masyarakat yang masuk dalam kategori miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp

2011 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 130 ribu dibandingkan Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang atau 12,49 persen penduduk Indonesia (sumber: www.investor.co.id).

Keterbatasan akses UMKM dan masyarakat miskin terhadap layanan jasa keuangan disebabkan oleh karena persyaratan pinjaman dana dari lembaga keuangan formal tidak dapat mereka penuhi.

Selain itu masyarakat miskin juga kemungkinan tidak "berani" mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan formal karena merasa tidak akan mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Masyarakat yang masuk dalam

kategori masyarakat miskin ini seharusnya mendapatkan perhatian secara serius sehingga dapat meningkatkan taraf hidup. Apabila lembaga keuangan formal tidak dapat "menyentuh" mereka maka pemerintah bersama dengan pihak-pihak yang terkait dapat membentuk alternatif jasa pembiayaan bagi mereka melalui lembaga keuangan mikro. Pemerintah dapat bergandengan tangan dengan berbagai pihak, utamanya perusahaan untuk program pengentasan kemiskinan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan pendirian lembaga keuangan mikro.

• Baca **Lembaga ...** hal 11



Publikasi Kerja Sama Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Uns
Soedjapranata Semarang

Butuh Dukungan Jaringan Pemasaran Usaha

LEMBAGA

Sambungan dari hal. 3

Pemerintah melalui DPR juga memiliki perhatian terhadap perkembangan LKM, dengan menyusun RUU Lembaga Keuangan Mikro (Kompas, 27 Jan 2012). Dalam RUU tersebut LKM memiliki tujuan: 1) mempermudah akses masyarakat miskin/berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro; 2) memberdayakan ekonomi dan produksi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah; 3) dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin/berpenghasilan rendah. RUU ini diharapkan dapat menjadi dasar pengelolaan LKM secara lebih baik agar aktivitas penghimpunan dana masyarakat tertata dan sehat.

Dalam RUU disebutkan bahwa persyaratan pendirian LKM diantaranya adalah harus berbadan hukum dan memiliki modal minimal Rp 10.000.000 dan mendapatkan izin usaha dari bupati/walikota. LKM dapat didirikan berdasarkan dana dari masyarakat maupun pihak luar yang memberikan donasi kepada masyarakat setempat. Perusahaan dapat berperan dalam usaha ini dengan cara memberikan donasi dana untuk

pendirian awal LKM. Tindakan perusahaan ini dapat merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dari aspek kinerja ekonomi.

LKM dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses dalam dunia perbankan. Memang tidak semua permasalahan keuangan masyarakat miskin dapat teratasi dengan pendirian lembaga keuangan mikro. Jika kategori masyarakat miskin sesuai dengan definisi BPS di atas, dimana penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 211.726 atau sekitar Rp 7.000 per hari, untuk masa sekarang ini, keberadaan lembaga keuangan mikro tidak akan membawa dampak yang berarti. Hal ini berbatasan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup saja masyarakat miskin mengalami kesulitan. Maka untuk kelompok masyarakat ini, perlu ada alternatif pengentasan kemiskinan. Alternatif tindakan pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dapat melalui kegiatan pemberian sumbangan yang tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk sesaat, tetapi bantuan yang berkelanjutan. Tahap awal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan sumber daya manusia

berbarengan dengan pemberian bantuan dana. Memang tindakan ini belum tentu akan menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera secara cepat. Berbagai permasalahan yang akan dihadapi dalam tahap ini diantaranya adalah mengenai bentuk bantuan yang paling tepat, apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran, dan keberlanjutan dari bantuan tersebut. Jika bantuan berupa "ikan" dan bukan "kail" maka manfaat bantuan tersebut akan dirasakan untuk jangka pendek.

Jika masyarakat miskin sudah memiliki keterampilan dan dukungan dana maka hasil produksinya juga harus diberikan dukungan jaringan pemasaran sehingga usaha ini dapat terus berjalan. Pada tahap ini pendampingan dari berbagai pihak terkait perlu dilakukan. Jika proses usaha ini sudah dapat berjalan secara berkelanjutan maka barulah pendirian LKM dapat didirikan untuk mengembangkan usahanya. Jika LKM sudah didirikan dengan dana swadaya maupun dana dari donasi maka tahap ini bukanlah akhir dari tahapan pengentasan kemiskinan. Banyak kasus LKM dapat didirikan tetapi tidak bisa bertahan lama. Maka untuk mempertahankan agar LKM tetap berdiri maka perlu dilakukan:

1) pendampingan pengelolaan LKM dari berbagai pihak dan 2) pengembangan potensi yang dimiliki LKM.

Pendampingan pengelolaan LKM terkait dengan masalah pendanaan, misalnya modal LKM akan dikembangkan dari anggota ataukah dengan mencari sumber pendanaan lain. Pendampingan mengenai aktivitas manajerial juga penting dilakukan sehingga pengelolaan LKM dapat berjalan dengan baik. Untuk pendampingan pengembangan potensi juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar LKM dapat terus berkembang.

Perusahaan-perusahaan dapat melakukan aktivitas CSR-nya dari setiap tahapan pengentasan kemiskinan tersebut sehingga bangsa ini menjadi semakin sejahtera. Tanggung jawab pengentasan kemiskinan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi kita semua warga masyarakat dapat berperan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sebagai bagian dari institusi pendidikan juga dapat berperan dalam pendampingan bagi mereka dalam hal pengelolaan dan pengembangan usahanya. (*)

Penulis adalah staf pengajar FEB Unika Soegijapranata Semarang

Wirawan menunjukkan bukti Surat Edaran (SE) dari sekolah. Surat edaran tertanggal 9 Juni 2012 bernomor 422/599/VI/2012, berisi 7 poin pemberitahuan. Mulai pemberitahuan siswa belajar di rumah karena sekolah akan digunakan untuk SNMPTN, tes seleksi tahap II (PPD), hingga penerimaan rapor kelas X dan XI.

Namun, dalam poin terakhir, yakni poin ketujuh, sekolah mensyaratkan: *pada saat pengambilan rapor (LHBS) semester 2, orang tua diminta menuliskan pembayaran uang Komite bulan Juli 2012 sebesar Rp 300 ribu, dan uang iuran OSIS semester satu tahun 2012/2013, sebesar Rp 75 ribu.*

Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala SMA 1 Bambang Nianto, dengan tembusan Komite Sekolah.

Adapun dasar SE tersebut, Perwal Semarang Nomor 15 Tahun 2012, tentang PPD RSBI Kota Semarang.

Koordinator Komite Pendidikan Anti Korupsi (KPAK) itu, seharusnya pungutan diatur setelah ada edaran dari wali kota. Selain itu, uang komite seharusnya dilakukan setelah proses penerimaan peserta didik (PPD) selesai.

Untuk menentukan besaran pungutan pun harus berdasar rapat komite. "Ini tidak ada pembicaraan dengan orang tua dan PPD belum selesai, tapi sudah ditarik. Seharusnya pungutan tidak dilakukan di

sebelum penerimaan rapor. Karena momen saat penerimaan rapor, maka banyak orang terpaksa membayar pungutan tersebut. Mereka khawatir tidak dibayar rapor sang anak tertahan di sekolah. "Banyak mengeluh takut rapor an ditahan, karena tidak menyetujui. Jadi banyak yang terpaksa membayar," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Supriyadi merencanakan, pungutan tersebut dibenarkan, baik melandungi Undang-Undang maupun mendiknas.

"Sebenarnya sudah semesta lalu kita menerima aduan, pungutan ini. Tapi banyak tua yang takut melapor. Karena takut kalau berdatang pada anaknya di sekolah akhirnya ada yang mau melangsung ke kita," ujarnya.

Supriyadi menegaskan, pungutan tersebut tidak dalam surat edaran tersebut yang digunakan hanya untuk poin informasi di luar pungutan. "Kalau pungutan dasarnya itu tidak benar. Karena dalam sendiri tidak mengatur pungutan seperti itu. Tidak ada hubungannya pengambilan rapor dengan pungutan," jelasnya.

Mantan Ketua Komisi akan mengklarifikasi pungutan tersebut kepada sekolah yang bersangkutan. Disinggung indikasi pungutan tersebut juga ada di se-